



**BUPATI KULON PROGO**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial sebagai dasar pelaksanaan program kesejahteraan sosial di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial agar menjadi data yang akurat, akuntabel dan berkelanjutan perlu dilakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial yang akurat perlu pengaturan terkait pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
2. Pemutakhiran adalah proses perbaikan atau perubahan data secara substantif dan/atau administratif.
3. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan usulan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta dilapangan.
4. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.
5. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
6. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
7. Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, Verifikasi dan Validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

8. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sebuah sistem informasi yang mendukung proses data terpadu kesejahteraan sosial.
9. Musyawarah Kalurahan/Kelurahan adalah musyawarah yang dilaksanakan untuk melakukan Pemutakhiran DTKS.
10. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kulon Progo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Kalurahan/Kelurahan adalah Kalurahan/Kelurahan yang berada di Daerah.
14. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
  - a. untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pemutakhiran DTKS; dan
  - b. untuk memberikan kejelasan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah dan Kalurahan/Kelurahan dalam Pemutakhiran DTKS.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
  - a. terlaksananya koordinasi antara Perangkat Daerah, Kalurahan/Kelurahan dan pemangku kepentingan;
  - b. terlaksananya Pemutakhiran DTKS sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan
  - c. tersedianya DTKS yang valid, akuntabel dan berkelanjutan.

BAB II  
KRITERIA DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 3

Kriteria DTKS meliputi;

- a. kemiskinan;
- b. ketelantaran;
- c. kedisabilitas
- d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; dan
- e. korban bencana;

BAB III  
SASARAN PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU  
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 4

Sasaran Pemutakhiran DTKS meliputi :

- a. data yang diusulkan oleh Kelurahan/Kelurahan;
- b. data usulan mandiri dari masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos;
- c. data usulan langsung dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- d. DTKS yang mengalami perubahan sebagai dampak dari adanya data masyarakat yang seharusnya tidak memenuhi kriteria DTKS (*inclusion error*) dan adanya data masyarakat yang termasuk kriteria DTKS tetapi belum masuk DTKS (*exclusion error*) dan perubahan status sosial ekonomi dengan kriteria fakir miskin serta Orang Tidak Mampu; dan
- e. DTKS terbaru.

BAB IV  
RUANG LINGKUP PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA  
TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan Pemutakhiran DTKS meliputi:

- a. melakukan Verifikasi data dilapangan;
  - b. memeriksa dan mengkaji kebenaran data yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b dan huruf c; dan
  - c. menetapkan kesahihan data dalam DTKS.
- (2) Data yang akan dilakukan Pemutakhiran yaitu data yang mengalami perubahan karena:
- a. sudah meninggal dunia;
  - b. pindah kependudukan;
  - c. tidak ditemukan;
  - d. perceraian/pernikahan;
  - e. bertambahnya anggota keluarga karena kelahiran baru atau belum terdaftar dalam DTKS;
  - f. data tidak padan dengan data kependudukan atau data anomali;
  - g. pergantian pengurus penerima bantuan sosial; dan
  - h. peningkatan status sosial ekonomi.

## BAB V TUGAS DAN KEWENANGAN

### Bagian Kesatu Kewenangan

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang:
- a. melaksanakan kebijakan Pemutakhiran DTKS; dan
  - b. melaksanakan pengesahan usulan data Daerah.
- (2) Kapanewon berwenang:
- a. memantau Musyawarah Kalurahan/Kelurahan; dan
  - b. melaksanakan koordinasi dengan Kalurahan/Kelurahan.
- (3) Kalurahan/Kelurahan berwenang:
- a. melaksanakan Musyawarah Kalurahan/Kelurahan; dan
  - b. mengusulkan data Kalurahan/Kelurahan.

## Bagian Kedua

## Tugas

## Pasal 7

- (1) Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Pemerintah Daerah bertugas:
  - a. memfasilitasi pengembangan kapasitas Pengelolaan Data;
  - b. melakukan pengembangan jaringan kerja dan koordinasi lintas Perangkat Daerah, dalam Pemutakhiran DTKS;
  - c. melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota lain, pemerintah provinsi, kementerian dan lembaga lain; dan
  - d. melaksanakan Verifikasi kelengkapan dokumen usulan dari seluruh Kalurahan/Kelurahan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Kalurahan/Kelurahan bertugas:
  - a. melakukan Pemutakhiran dan pepadanan data;
  - b. memfasilitasi dan merekap usulan/ aduan warga melalui pusat kesejahteraan sosial kalurahan/kelurahan;
  - c. melengkapi dokumen usulan calon penerima bansos, DTKS, dan usulan penghentian Bansos.
  - d. membuat berita acara hasil Musyawarah Kalurahan/Kelurahan;
  - e. melakukan entri data hasil Musyawarah Kalurahan/Kelurahan melalui sistem aplikasi SIKS-NG; dan
  - f. melakukan koordinasi dengan verifikator Daerah.

BAB VI  
PROSES PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU  
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 8

- (1) Proses Pemutakhiran DTKS dilakukan melalui Musyawarah Kalurahan/Kelurahan.
- (2) Pemerinrah Daerah menyampaikan hasil pemutakhiran DTKS menggunakan SIKS-NG.
- (3) Musyawarah Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan;
  - a. Musyawarah Kalurahan/Kelurahan dilaksanakan dengan prinsip partisipatif, transparan, akuntabel dan non diskriminatif;
  - b. pelaksanaan Musyawarah Kalurahan/Kelurahan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
  - c. pelaksanaan Musyawarah Kalurahan menghadirkan minimal Lurah, Dukuh, Badan Permusyawaratan Kalurahan, unsur masyarakat, pendamping sosial, dan pendamping kemiskinan;
  - d. pelaksanaan Musyawarah Kelurahan menghadirkan minimal Lurah, ketua rukun warga, unsur masyarakat, pendamping sosial, dan pendamping kemiskinan;
  - e. menuangkan hasil Musyawarah Kalurahan/Kelurahan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah;
  - f. menginput hasil Musyawarah Kalurahan/Kelurahan beserta dokumen kelengkapannya melalui SIKS-NG;
  - g. mempublikasikan hasil Musyawarah Kalurahan/Kelurahan.
- (3) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan Verifikasi dan Validasi dokumen atas usulan data Kalurahan/Kelurahan.



- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dalam melakukan Verifikasi dan Validasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Kelurahan; dan
  - d. Kelurahan.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan finalisasi hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (6) Finalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui SIKS-NG.

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemutakhiran DTKS oleh Kelurahan/Kelurahan.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Kelurahan; dan
  - d. Kapanewon.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 3 Desember 2024

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 3 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2024 NOMOR 57